



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**KECAMATAN PASRUJAMBE**

Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836  
Email: [pasrujambekecamatan@gmail.com](mailto:pasrujambekecamatan@gmail.com)  
PASRUJAMBE 67362

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE  
NOMOR : 188 / 38 / 427.91 / 2024

TENTANG

INOVASI ANTAR JEMPUT KELILING ( TAJEK )  
KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT PASRUJAMBE,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, dan Efisien pada Kecamatan Pasrujambe maka perlu menciptakan sebuah inovasi yang mudah untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya Administrasi Kependudukan;
- b. Bahwa memperhatikan huruf a Inovasi pelayanan yang sudah di tetapkan pada Kecamatan Pasrujambe yaitu Inovasi Antar Jemput Keliling (TAJEK);
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Presiden ( perpres ) nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu data Indonesia;
4. Permen PAN & RB No. 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Inovasi Antar Jemput Keliling atau TAJEK sebagai Inovasi Kecamatan Pasrujambe untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus Administrasi Kependudukan.

- KEDUA : Antar Jemput Keliling (TAJEK) Sebagaimana diktum ke SATU dilaksanakan dengan cara mengambil berkas pegajuan kolektif di masing-masing Desa dan dibawa ke Kecamatan untuk diproses menjadi Dokumen Adminduk diserahkan kembali kepada Pemohon/Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Pasrujambe  
Pada Tanggal : 31 Desember 2023



MUHAMMAD SAIFUL, S.AP  
NIP. 197202031999803 1 010